



**SKRIPSI**

**KAJIANYURIDIS KETENTUAN PENJATUHAN PIDANA DALAM PASAL 26  
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK**

**DITINJAU DARI PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN**

**(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 47/ Pid. B/ 2009/ PN. Jr)**

**JURIDICAL REVIEW OF THE IMPOSITION OF PENAL PROVISIONS IN ARTICLE  
26 PENAL LAW NUMBER 3 OF 1997 ON JUVENILE COURT REVIEWED FROM  
THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL PURPOSE**

**(The Decision State Court Of Jember Number: 47/Pid.B/2009/PN.Jr)**

Oleh :

**Ratna Oktaviana**

**NIM : 080710101006**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2012**

**SKRIPSI**

**KAJIANYURIDIS KETENTUAN PENJATUHAN PIDANA DALAM PASAL 26  
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN**  
**(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 47/ Pid. B/ 2009/ PN. Jr)**

**JURIDICAL REVIEW OF THE IMPOSITION OF PENAL PROVISIONS IN ARTICLE  
26 PENAL LAW NUMBER 3 OF 1997 ON JUVENILE COURT REVIEWED FROM  
THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL PURPOSE**  
**(The Decision State Court Of Jember Number: 47/Pid.B/2009/PN.Jr)**

Oleh :

**RATNA OKTAVIANA**  
**NIM : 080710101006**

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**


**2012**

## **MOTTO**

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, Yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.*

*Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.<sup>1</sup>*

*(QS. An-nisaa’: 9)*



---

<sup>1</sup>[www.google.com](http://www.google.com)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa hormat dan bangga, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, Ayahku Dekrit Tono dan Ibuku Hotimah yang telah memberikan kasih sayang dan segalanya buatku hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Buat semua keluarga besarku, terima kasih doa dan dukungannya;
3. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak dan ibu guru terdahulu, serta bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.

## **PRASYARAT GELAR**

### **KAJIAN YURIDIS KETENTUAN PENJATUHAN PIDANA DALAM PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN**

**(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 47/ Pid. B/ 2009/ PN. Jr)**

#### **SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas  
Hukum Universitas Jember

Oleh :

**RATNA OKTAVIANA**

**NIM : 080710101006**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**Jember, Juli 2012**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL, 03AGUSTUS 2012**

**Oleh**

**Pembimbing**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196506031990022001**

**Pembantu Pembimbing**

**LAELEY WULANDARI, S.H., M.H.**

**NIP. 197507252001122002**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

### KAJIAN YURIDIS KETENTUAN PENJATUHAN PIDANA DALAM PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN

(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 47/ Pid. B/ 2009/ PN. Jr)

Oleh

**RATNA OKTAVIANA**

**080710101006**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**Dr. FANNY TANWIJAYA, S.H.,M.Hum.**

**NIP. 196506031990022001**

**LAELY WULANDARI, S.H.,M.H.**

**NIP. 197507252001122002**

**Mengesahkan:**

**Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196001011988021001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari :Selasa

Tanggal :10

Bulan : Juli

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji**

#### **Ketua Sekretaris**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H.,M.H.DODIK PRIHATIN AN, S.H.,M.Hum.**

**NIP. 196204111989021001**

**NIP. 197408302008121001**

#### **Anggota Penguji**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196506031990022001**

(.....)

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.**

**NIP. 197507252001122002**

(.....)

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RATNA OKTAVIANA

NIM : 080710101006

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :

**KAJIAN YURIDIS KETENTUAN PENJATUHAN PIDANA DALAM PASAL 26  
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN ( Putusan Pengadilan  
Negeri Jember Nomor: 47/ Pid. B/ 2009/ PN. Jr )** adalah benar-benar hasil karya sendiri,  
kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta  
bukan hasil jibplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai  
dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Dengan demikian ini saya buat dengan  
sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat  
sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Juli 2012

Yang menyatakan,

**RATNA OKTAVIANA**

**NIM : 080710101006**

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul: KAJIAN YURIDIS KETENTUAN PENJATUHAN PIDANA DALAM PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 47/ Pid.B/2009/ PN. Jr) dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari semua pihak. Adapun ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., Pembantu Dekan 1, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III;
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., Pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan solusi dengan ramah dan sabar serta telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing skripsi yang dengan telaten memberikan bimbingan dalam bentuk masukan dan dengan sabar serta senyuman yang menyemangati saya untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Ketua Pengaji Skripsi;
6. Bapak Dodik Prihatin, S.H., M.Hum., Sekretaris Pengaji Skripsi;
7. Almarhum Bapak H. Purnomo, S.H., Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya;
8. Bapak Samsudi, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Pidana yang juga memberikan masukan demi kesempurnaan skripsi ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang penuh kasih, keiklasan dan kesabaran sehingga tidak mengenal letih dalam memberikan ilmu serta mendidik kami;
10. Bapak Arsono S.H., Panitera Muda di Pengadilan Negeri Jember, terima kasih atas segala motivasi dan Bapak Riswan selaku penjaga Arsip di Pengadilan Negeri Jember, terima kasih atas bantuan mencari Putusan Perkara Pidana sehingga dapat

dijadikan bahan untuk penulisan skripsi ini, Mbak Maya dan Ibu Sri yang senantiasa memberiku nasehat dan dukungan doa.

11. Ayahku Dekrit Tono yang telah memberiku doa yang sangat tulus, motivasi yang sangat luas serta segala jerih payah yang dilakukan untukku selama ini;
12. Ibuku Hotimah yang telah memberiku doa dalam setiap langkahku, motivasi dan selalu mendorong semangatku untuk menyelesaikan skripsi ini serta pengorbanan yang begitu besar sehingga aku bisa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember dan menyandang Gelar Sarjana Hukum;
13. Almarhum Kakekku Maisyuroh dan Almarhumah Nenekku Halimah yang semasa hidupnya yang telah merawatku sewaktu aku SMP, terima kasih atas doa dan ketulusannya;
14. Kakekku H. Moch Dian yang telah merawatku dari SMA sampai sekarang dengan tulus ikhlas dan sabar memberikan aku nasehat serta motivasi yang selalu mendorongku untuk selalu maju;
15. Almarhumah Nenekku Hj. Rr. Lilik Sri Lestari, Almarhum Omku Eko Laksono, S.H., yang selama hidupnya Beliau selalu memberikan nasehat yang begitu mendalam, kasih sayang serta bimbingan sehingga aku akan berusaha untuk sukses;
16. Mbakku yang paling ku sayang Rias Sukmawati, S.H. yang selalu memberikan nasehat, doa, motivasi serta bimbingan sebagai kakak yang baik sehingga aku bisa menjadi adik yang lebih baik dan segalanya yang diberikan untuk aku dari dulu sampai sekarang itu merupakan sesuatu yang sangat berarti;
17. Semua keluarga besarku, terima kasih atas dukungan, doa serta semangatnya guna menyelesaikan skripsi ini.
18. Kyai Amiruddin yang telah mendidikku untuk belajar mengaji dari nol sampai aku khatam Alquran serta menanamkan akhlakul karimah yang tinggi terima kasih atas siraman doa yang diberikan untukku;
19. Guru-guru SD, SMP, dan SMA serta Uztad dan Uztadah Madrasah Ibtidaiyah yang telah mendidikku serta doa yang tulus untuk kesuksesanku;
20. Teman yang baik Nur Anisah Pane dan Yunita sekaligus seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semangat yang mendorongku untuk menyelesaikan skripsi ini;
21. Teman-teman yang selalu memberiku keceriaan dan semangat, Lala, Alief, Nona, Andi , Bella, Iffa, Hanif, Lezha, Koko, Yudhis, Wulan, Fajar, Iim, Vika, Jazuli,

Suroketix, Agus, Farid, Yoni, Fitra, Cindy, Mas Rozi dan semua teman-temanku yang tidak bisa aku sebutkan semuanya;

22. Pak Narto & Pak Juma' yang baik hati Pak Setu yang menyalurkan beasiswa untukku dan seluruh staf yang tidak bisa disebutkan semuanya, terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada saya dalam bentuk apapun selama saya menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Amin.

Jember, Agustus 2012

Penulis,

## **RINGKASAN**

Anak adalah suatu anugerah dan titipan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana akan mendapatkan perlindungan hukum yang dalam hal ini secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara khusus ketentuan yang mengatur masalah hukum pidana anak, ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengatur hal khusus yakni sanksi pidana dan tindakan. Sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak secara umum, yaitu sanksi pidana yang dapat dijatuahkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari ancaman orang dewasa. Namun dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam hal ini kaitannya dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk memenuhi tujuan pemidanaan anak.

Rumusan masalah meliputi 2 (dua) hal yaitu: pertama, tentang ketentuan penjatuhan pidana dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dikaitkan dengan tujuan pemidanaan anak; dan kedua, tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 47/ Pid.B/ 2009/ PN. Jr dikaitkan dengan tujuan pemidanaan anak.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui ketentuan penjatuhan pidana dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kaitannya dengan tujuan pemidanaan anak, dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 47/ Pid.B/ 2009/PN.Jr dikaitkan dengan tujuan pemidanaan anak.

Penulisan skripsi ini dalam metode penelitian menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif; pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), studi kasus (*case study*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*); sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; dan analisa bahan hukumnya menggunakan metode deduktif.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berisi tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yaitu dengan ancaman pidana  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari orang dewasa adalah tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan anak karena tidak tepat dengan makna hakiki yang menyatakan tujuan pemidanaan anak yaitu untuk

mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial, dalam arti bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak berada dibawah kepentingan masyarakat. Dasar pertimbangan hakim yang dipakai adalah penjatuhan sanksi tindakan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum yaitu sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan anak. Hal tersebut dikarenakan mengingat dan menyadari bahwa anak yang melakukan tindak pidana tidak sepenuhnya dengan kesadarannya melainkan sesungguhnya merupakan korban dari orang-orang sekitarnya dan lingkungan sosialnya.

Hakim diharapkan lebih bijaksana dalam memberikan sanksi kepada terdakwa kasus persetubuhan, yaitu dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana persetubuhan. Dalam hal ini korban lebih dilindungi untuk mencegah terjadinya kasus-kasus yang sama, hakim diharapkan memperhatikan umur pelaku.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	ii
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN.....</b>	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	x
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	xiii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	xv
<b>HALAMAN LAMPIRAN.....</b>	xvii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	11
2.1 Anak .....	11
2.1.1 Batasan Pengertian Anak .....	11
2.1.2 Hak- Hak Anak dalam Hukum.....	13
2.2 Pengadilan Anak .....	14
2.2.1 Kewenangan Pengadilan Anak .....	14
2.2.2 Asas-asas Pengadilan Anak .....	17
2.2.3 Tata Cara Pengadilan Anak .....	18
2.3 Pemidanaan.....	19
2.3.1 Tujuan Pemidanaan.....	19
2.3.2 Prinsip Pemidanaan Anak.....	21
2.4 Pertimbangan Hakim .....	23
2.4.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis.....	24
2.4.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis .....	24
2.5 Putusan Hakim.....	24

2.5.1 Pengertian Putusan Hakim.....	24
2.5.2 Jenis-Jenis dan Syarat Putusan Hakim.....	25
2.5.3 Sifat atau Bentuk-Bentuk Putusan.....	27
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Ketentuan Penjatuhan Pidana Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Kaitannya dengan Tujuan Pemidanaan Anak.....	29
3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhan Putusan Nomor: 47/ Pid.B/ 2009/ PN. Jr Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan Anak.....	42
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>62</b>

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN**

## **LAMPIRAN**

1. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 47/ Pid.B/ 2009/ PN.Jr

